



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada bab-bab sebelumnya yang membahas secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ijab kabul pernikahan baik secara umum maupun secara terperinci dalam empat madzhab fikih yaitu madzhab Hanafiyah, Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Masing-masing madzhab memberikan kriteria-kriteria dalam penentuan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah. Diantara empat madzhab ada yang memberikan kriteria yang sangat longgar dalam penentuan lafadh-lafadh

yang sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan yaitu madzhab Hanafiyah dan madzhab Malikiyah, sehingga lafadh ijab dari kedua madzhab ini bermacam-macam, mulai dari *nakaha*, *zawwaja*, *wahaba*, *mallaka* dan lain-lainnya.. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan kriteria yang ketat, sehingga lafadh ijab dalam kedua madzhab ini hanya dua macam yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*.

2. Perbedaan penentuan lafadh-lafadh yang sah digunakan dalam ijab pernikahan merupakan akibat dari perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil baik yang berasal dari al-Qur'an maupun dari al-Hadits. Masing-masing madzhab mempunyai pemahaman berbeda-beda dalam memahami dalil-dalil yang berasal dari kedua sumber tersebut, para Ulama empat madzhab dalam memahami dalil mempunyai argumentsai-argumentasi yang kuat.
3. Konsekwensi dari perbedaan penentuan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah diantara empat madzhab berakibat pada perbedaan penentuan akibat hukum keabsahan ijab kabul dari masing-masing madzhab. Masing-masing madzhab bersepakat bahwa lafadh ijab yang bersifat mutlak akan menghasilkan hukum ijab kabul yang sah walaupun tanpa diiringi *qarinah*. Perbedaan akibat hukum terjadi pada lafadh-lafadh ijab yang sifatnya tidak mutlak. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menghukumi sah menggunakan beberapa lafadh yang tidak mutlak dengan syarat diiringi dengan adanya *qarinah*. Sedangkan dua madzhab setelahnya yaitu madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah secara tegas menyatakan bahwa lafadh-lafadh ijab kabul pernikahan yang tidak mutlak akan berakibat tidaksahnya ijab kabul, walaupun diiringi dengan *qarinah*.

B. Saran

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, perlu kiranya bagi khalayak umum lebih-lebih bagi yang berkecimpung pada instansi yang berkaitan dengan hukum Islam untuk meneliti dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan dengan hukum Islam tidak terkecuali ijab kabul pernikahan sebagaimana apa yang dilakukan oleh peneliti. Ijab kabul pernikahan terasa remeh, namun hal-hal yang bersifat remeh tersebut bisa berakibat fatal yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keabsahan pernikahan.

Diharapkan bagi khalayak umum untuk membaca dan mengamati penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini sedikit menyinggung dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan ijab kabul. Penelitian ini masih bersifat sederhana dan umum, jadi bagi khalayak diharapkan untuk tidak berhenti pada karya ini saja tapi sepatutnya untuk mengadakan penelitian-penelitian kemabali yang bersifat mendalam dan lebih terperinci dengan menambah variabel-variabel penelitian.

Harapan terakhir bagi peneliti penelitian ini adalah kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini karena peneliti hanya manusia biasa yang mustahil luput dari kekurangan dan kesalahan.